

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 18 Desember 2024
Jam	: 21:27 WIB

ASLI



PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KAB. PANIAI
NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI
PILKADA BUPATI KAB. PANIAI – PAPUA TENGAH TAHUN 2024





Jakarta, 18 Desember 2024



Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : NASON UTI, SE, MM.
No. KTP : 
Alamat : 

Agama : 
e-mail : 
2. Nama : JHON DEKI YOGI
No. KTP : 
Alamat : 

Agama : 
e-mail : 

Merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga), Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AH. WAKIL KAMAL, SH, MH.
2. AKHMAD LEKSONO, SH.
3. IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, SH, MH.
4. MOCH. AINUL YAQIN, SHI, MH.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AWK & PARTNERS Advocates and Counsellors at Law**, Menteng Square Tower A, Lt. 3 #A-O 17 Jalan Matraman Raya No. 30 E, Jakarta Pusat 10430, email: leksonoambari128@gmail.com, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI berkedudukan di Jalan Madi, Totouda, Kabupaten PANIAI, 98781, Papua Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI, berdasarkan Keputusan KPU KAB. PANIAI Nomor 48 tentang *Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Tahun 2024* bertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari SABTU, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT (**Bukti P-2**);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari SABTU, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI Tahun 2024 tersebut;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten PANIAI Nomor 48 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari SABTU, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT merupakan hari libur, bukan hari kerja Mahkamah Konstitusi RI, sehingga terhadap penghitungan 3 (tiga) hari kerjanya dihitung pada hari kerja Senin s/d Rabu, tanggal 16 s/d 18 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah (huruf b) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*";

Dalam hal ini PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten PANIAI pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten PANIAI Nomor 30 Tahun 2024 tentang *Penetapan PEMOHON sebagai Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI Tahun 2024 berdasarkan keputusan TERMOHON (Bukti P-3)*;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten PANIAI Nomor 32 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Tahun 2024* bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (Tiga) **(Bukti P-4)**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI dengan jumlah penduduk Kabupaten Paniai sebanyak **227.254 jiwa**. Sedangkan jumlah suara sah di Kab. PANIAI adalah **sebesar 115.424** (*Seratus lima belas ribu empat ratus dua puluh empat*) suara. Sementara berdasarkan perolehan suara terbanyak yang ditetapkan TERMOHON adalah:
 - 1. Pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) sebesar 54.763 suara;

2. Pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) sebesar 10.761 suara;
3. Sedangkan **PEMOHON sebagai pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) sebesar 24.894 suara**;
4. Pasangan calon dengan nomor urut 4 (empat) sebesar 23.490 suara;
5. Pasangan calon dengan nomor urut 5 (lima) sebesar 1.516 suara;

Berdasarkan jumlah tersebut, maka selisih perolehan suara yang harus dipenuhi perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **sebesar 29.869 suara** antara PEMOHON dengan pemilik suara terbanyak yang ditetapkan TERMOHON;

- f. Bahwa berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Paniai per tahun 2024 sebanyak **227.254 jiwa**, Oleh sebab itu, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Kabupaten Paniai Tahun 2024 tetaplh selisih 2 % dari total suara sah.
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten PANIAI Nomor 48 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari SABTU, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak **115.424**, yang artinya 2% dari jumlah tersebut adalah 2.308. Sedangkan, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ("**Paslon 1**") sebanyak 54.763 suara dan perolehan Suara Pemohon sebanyak 24.894 Suara, sehingga selisih keduanya adalah 29.869 Suara, oleh karena itu selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas belum memenuhi ketentuan dimaksud, namun dikarenakan telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan signifikan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan bersama-sama dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (KPU), sehingga sangat merugikan perolehan suara Pemohon, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda dan mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada secara kasuistis dimana hal ini telah dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terdahulu sebagaimana dalam: Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;

- h. Bahwa selain itu dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi memberlakukan Pasal 158 UU Pilkada dengan cara mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, hal ini sebagaimana dalam: Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. **Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;**
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya **dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil** kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten PANIAI Nomor 48 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari SABTU tanggal 14 Desember 2024 pukul 13.35 WIT **sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan**, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten PANIAI Tahun 2024;

- j. Bahwa berdasarkan uraian serta dasar-dasar diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 Tanggal 09 Desember 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI):

Paslon No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	54.763
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	10.761
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	24.894
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	23.490
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	1.516
Jumlah Seluruh Suara Sah		115.424

(Berdasarkan tabel di atas PEMOHON berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **24.894 suara**);

2. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Di negara Republik Indonesia. penolakan Pleno kabupaten oleh koalisi gabungan para pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai priode 2024 -2029 pada tgl. 27 - November 2024 sampai pada tgl. 4 Desember 2024 keributan dalam sidang peleno penetapan perolehan suara dalam ruang kantor KPUD Kabupaten Paniai atas tidak keadilannya oleh penyelenggara KPUD Kabupaten Paniai dan

- dua anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Paniai. di- Provinsi Papua Tengah;
3. Kepada berbagai pihak yang menangani pemiliha Kepala Daerah serentak 2024. berkaitan Pleno penetapan suara pemilihan kepala daerah serentak priode 2024-2029 di dalam ruang kantor KPUD Kabupaten Paniai pada tanggal 4 Desember 2024 telah terjadi keributan karena Komisioner KPUD Paniai dilarang masuk saksi - saksi kandidat calong Kepala Daerah Kabupaten dan saksi- saksi kepala daerah Provinsi Papua Tengah atas pelanggaran kode etik peneyelenggara Komisioner KPUD Paniai dan dua. anggota Bawaslu belum melaksanakan tugas dengan baik atas wilayah kerja integritas sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah;

KONDISI KABUPATEN PANIAI.

4. Pada tanggal 27 sampai pada tanggal 4 Desember 2024 terjadi keributan masalah karena:
- 1) Komisioner KPUD Kabupaten Paniai pemain politik berganden bersama 2. orang anggota Bawaslu Kabupaten Paniai Ny. Ibu Yulimince Nawipa dan Bpk Manfred Dogopiya sebab karena tidak bekerja dengan sesuai dalam intgritas sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Paniai. Provinsi Papua Tengah.
 - 2) Pada tgl 4 Desember 2024 komisioner KPUD kabupaten Paniai di larang masuk saksi saksi kandidat pasangan calong Kepala Daerah Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.
 - Nomor urut 02. Dr. Robby Kayame. S.KM, M. Kes. dan Wakil Hengki Kudiai.
 - Nomor urut 03. Nason Utu S.E, MM. dan Wakil Jhon Deki Yogi.
 - Nomor urut 04. thomas yeimo, S. STP, M.Si dan Wakil Yeri Adii.
 - Nomor urut 05. Oktopianus Gobai. S.IP dan Wakil Deki Nawipa.
 - 3) Komisioner tidak di berikan ruang kepada ketua Bawaslu kabupaten Paniai untuk memberikan sagahan atau masukan kepada KPUD yang di pengaduh sengketa langar kode etik pemilu nya tingkat PPS, PPD dan Pandis dari masyarakat kampung Enarotali sebagai pengawas wiulayah kerja anggota Bawaslu bpk Manfred Dogopiya segera bertanggung jawab dan juga dari 6 distrik di wilayah pemilihan III Paniai ketua Bawaslu Paniai Bpk Stepanus Gobay menuntut kepada anggota Bawaslu Ny Ibu Yulimince Nawipa sebagai pengawasan wilayah kerja harus bertanggung jawab. atas pengaduhan masyarakat 6 distrik. Aradide, distrik Ekadide, distrik Fajar Timur, Distrik Bogobaida, dan Distrik Topiyai.
 - 4) Dengan ini koalisi gabungan para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Paniai priode 2024 -2029 menyatakan dengan tegas kepada KPUD kabupaten Paniai untuk segera penundaan proses Pleno hasil pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten hal ini kami dasarkan

pada beberapa temuan dan indikasi pelanggaran serius berikut di tuangkan dalam surat pernyataan.

- 5) Maksud kami penolakan dan di tundakan Pleno kabupaten oleh koalisi gabungan para pasangan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Paniai
 - Komisioner KPU daerah kabupaten Paniai menjadi pemain berpolitik terbangun dari sejak lama. dari terpilih komisioner KPUD sampai kini sedang berjalan telah nampaknya. seorang komisioner bermain politik selama ini.
 - mengapa komisioner KPUD di hentikan penyelenggaraan tingkat distrik ketua PPD distrik Paniai Timur hanya dengan mewawancarai di mediasi lokal dan mempublikasinya pada 27. malam pada saat itu kotak logistik masih tertampun di kantor distrik Paniai Timur.
 - penyelenggara 6 distrik di wilayah tiga yang membawahi nomor 1. KWK komisioner KPUD Paniai tidak di hentikan dan membiarkan apa bedanya dengan ketua PPD distrik Paniai Timur di hentikan tanpa hormat.
 - maksud kami koalisi gabungan 4 calon ke 5 komisioner KPUD kabupaten Paniai di hentikan dan di pecat. karena apa bedanya ketua PPD distrik Paniai Timur tiba-tiba di hentikan tanpa hormat. hanya karena wawancara pembagian suara dan di publikasikan melalui media lokal. posisi saat wawancara itu. kotak logistik belum ada yang buka. masih posisi kantor distrik Paniai Timur.
 - maksud kami koalisi gabungan 4 calon Kepala Daerah Kabupaten Paniai kami memintakan kepada komisioner KPU Provinsi Papua Tengah bersama komisioner KPU RI dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Bawaslu RI segera datang hadir menangani pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Paniai. untuk pemilihan ulang Kepala Daerah Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.
- 6) Tujuan kami 4 calon Kepala Daerah Kabupaten Paniai menyampaikan menang dan kalah itu ada di tengah dan hal biasa dalam dunia pertandingan dan kita tidak merasa kalah tetapi kita mencari keadilan memilih hak suara masyarakat kami. dalam 24 distrik kabupaten Paniai itu ialah masyarakat kita agar kami menegakkan sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan.

24 DISTRIK DI KABUPATEN PANIAI.

5. Dalam kinerja kerja lembaga KPUD kabupaten Paniai dan lembaga Bawaslu kabupaten Paniai terdapat 3 pembagian wilayah pemilihan sebagai berikut:
 - a.) Pemilihan wilayah. i. meliputi 8 distrik yaitu:
 1. distrik Paniai Timur.
 2. distrik Pugo
 3. distrik Wegebino
 4. distrik Wege Muka.
 5. distrik Bibida.
 6. distrik Duma-Dama.

7. distrik dogomo.
 8. distrik yatamo.
 9. distrik deiyai miyo
- b.) Pemilihan wilayah. II. meliputi 7 distrik yaitu:
1. distrik Paniai barat
 2. distrik muye.
 3. distrik nakama
 4. distrik teluk deya.
 5. distrik yagai
 6. distrik kebo
 7. distrik siriwo.
- c.) Pemilihan wilayah. III. meliputi 7 distrik yaitu:
1. distrik Aradide
 2. distrik ekadide
 3. distrik topiyai
 4. distrik aweida.
 5. distrik fajar Timur
 6. distrik youtadi.
 7. distrik bogobaida.
 8. distrik baya biru

PEMILIHAN WILAYAH I.

6. logistik pemilu Bupati dan wakil Bupati, gubernur dan wakil gubernur di kampung Enarotali distrik Paniai Timur kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah priode 2024-2029;
7. Pada hari selasa tanggal 26 November 2024 dikeluarkan kotak logistik oleh KPUD kabupaten Paniai dari kota Madi, setelah itu di bawah oleh PPD distrik Paniai Timur ke kantor distrik Paniai Timur, setelah tibah di kantor distrik Paniai Timur melihat kondisi kampung di Enarotali tempat jantung kota kabupaten Paniai selama ini tidak pernah melakukan sistem noken /sistem ikat kita masyarakat kampung kota Enarotali selalu demokrasi masyarakat dan kampung Enarotali selalu di bagi dan musyawara kampung per Rt dan per TPS untuk mufakat maka kami masyarakat kampung Enarotali bersama petugas. berkumpul mengambil logistik kami sesuai TPS;
8. Pemilihan kali ini masyarakat kampung kota Enarotali melihat kondisi pembagian kotak logistik untuk membawa TPS kami masing - masing tidak sesuai seperti kami biasa lakukan pemilihan sebab karena kotak logistik dari kantor KPUD Paniai membawah logistik setibah di kantor distrik Paniai Timur kami masyarakat kampung kota Enarotali yang punya hak suara memilih melihat kondisi alaman di kantor distrik Paniai Timur, sepihak tertentu bertindak tidak sesuai mekanisme dan aturan pemilihan di langar tingkat PPD distrik Paniai Timur untuk suara kami masyarakat kampung kota Enarotali punya;

9. Sebab karena pada hari rabu tanggal 26 noveber 2024. jam 12:15 menit lewat petan siang hari Bpk Alfred Yogi sebagai pembina politik yang menjabat camat Paniai Timur mengambil sikap tutup pintu pagar kantor distrik Paniai Timur tanpah penjelasan yang jelas tentang mekanisme pemilihan apakah demokrasi seperti biasa kami lakukan pilkada yang lalui, atau Pilgub Wapilbub dan Pilgub dan Wapilgub kali ini serentak maka kita melaksanakan secara sistem noken/sistem ikat. terhadap kami yang punya hak memilih suara.
10. Setelah tutup pintuh pagar kantor distrik Paniai Timur, petugas panitia, penyelenggara tingkat desa/kampung Enarotali bersama tingkat distrik berada dalam pagar kantor distrik Paniai Timur di Enarotali sedangkan masyarakat kampung Enarotali yang punya hak pemilih suara berada di luar pagar kantor distrik Paniai. kami masyarakat kampung Enarotali kota yang punya hak memilih suara mau menyampaikan aspirasi kepada petugas penyelenggara yaitu:
 1. Kotak suara harus dibagi ke TPS masing- masing di kampung kota Enarotali sebagai jantung kota kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.
 2. Sebagian masyarakat kampung kota Enarotali yang punya hak memilih suara menyusulkan harus di bagikan suara kepada pasangan calong yang di calongkan dari distrik Paniai Timur asal kampung kota Enarotali (wilayah ugamo) distrik Paniai Timur kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.
 3. Sebagian masyarakat kampung Enarotali menyusulkan bulatkan salah satu pasangan calong Bupati Paniai.
11. Kami masyarakat kampung Enarotali kota yang punya hak memilih suara menyampaikan aspirasi kami kepada petugas penyelenggara tingkat kampung dan tingkat distrik yang ada didalam pagar distrik Paniai Timur, tiga poin usulan asdpirasi diatas ini. kami masyarakat antara petugas penyelenggara mulai tarik menarik siang jam 12:20 sampai malam jam 10: 30. pada tanggal 26 november 2024 lanjut lagi debat usulan diatas tiga poin itu sampai pada tanggal 27 november 2024 mulai pagi jam 8:30 sampai jam 13:50 menit lewat setelah itu tidak ada yang menyangkapi usulan aspirasi masyarakat yang punya hak pilih suara tingkat pembina politik, maupun penyelenggara tingkat kampung dan tingkat distrik bakan pengawas tingkat distrik tidak ada yang munculkan jalan solusinya dengan sengaja atau tidak sengaja memolorkan waktu dan jam yang cukup lama.
12. selanjudnya PPD distrik Paniai Timur dimuka pandis mengambil alih sikap untuk membagikan prolehan suara di memediasikan lansung secara media lokal / wa kepada pasangan calong yaitu:
 - a.) Pasangan calong nomor urut 01. mendapat 5.000 suara.
 - b.) pasangan calong nomor urut 03. mendapatkan 5.000 suara.
 - c.) pasangan calong nomor urut 04. mendapat 27. 000 suara.

- d.) Untuk suara calon gubernur Provinsi Papua Tengah di berikan suara kepada nomor urut 04 wandik dan wakilnya giyai dengan prolehan suara 37.000 lebih suara hasil wawancara tanpa melibatkan dan mendengar aspirasi masyarakat yang tiga poin diatas di kampung Enarotali yang punya hak memilih suara.
13. Kami masyarakat kampung Enarotali menyatakan hasil wawancara PPD semuanya sendiri untuk mencari popularitas kepercayaan sepihak masyarakat pendukung salah satu kandidat diantaranya.
 14. Maka kami masyarakat kampung Enarotali yang punya hak memilih suara tidak di trimah dengan sepenuh hati kami tidak setujuhi sebab karena aspirasi usulan kami masyarakat diatas tidak menyangkapi oleh pihak penyelenggara tingkat distrik kampung Enarotali bakan pembina politik bpk camat Paniai Timur tersebut dan juga belum ada penyelesaian yang jelas kepada kami yang punya hak penduduk memilih suara.
 15. Maka pada tanggal 27 november 2024 buat surat pernyataan surat kesepakatan masyarakat kampung Enarotali bertempat di balai kampung iotali. telah bersepakat masyarakat kampung Enarotali dan menyatakan sikap tegas terket suara (dpt) kampung Enarotali pada pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024. adalah sebagai berikut kami lampirkan surat pernyataan kesepakatan masyarakat kampung Enarotali.
 16. setelah menyepakati besok harinya pada tanggal 28 pagi jam 8 lewat beberapa menit kemudian masyarakat kampung Enarotali, menuju mengambil kotak logistik di kantor distrik Paniai Timur dari kantor distrik membawah di kantor balai kampung Enarotali (rt bapouda) dengan di tutup mati pagar balai kampung Enarotali di bapouda di kerjakan rekap suara, hanya sepihak (satu TPS di bapouda) masyarakat yang TPS - TPS lain di kecewakan seperti TPS ekeitadi, dan juga TPS dupiya. selama berapa hari dari tgl 28 sampai tanggal 2 desember 2024. maka masyarakat yang merasakan kecewaan atas hak memilih suara di palang mengangkat alat tajam dan lain-lain karena tidak sesuai kerja mekanisme sistem noken yang kerjakan hanya sepihak satu TPS. di bapouda Enarotali distrik Paniai Timur.
 17. Kami masyarakat kampung kota Enarotali melihat pergeseran tugas kerja penyelenggara tingkat distrik PPD di hentikan kerja tanpa hormat dengan dasar alasan memediasi secara wawancara media lokal yang di keluarkan vidio pada tgl 27 malam di dalam ruangan rapat kantor distrik Paniai Timur kemudian kami masyarakat kampung Enarotali TPS dupia dan TPS Ekeitadi memintah kepada penyelenggara tingkat KPUD kabupaten Paniai dan Bawaslu kabupaten Paniai yang membri tugas wilayah kerjanya anggota Bawaslu Paniai bpk manfred dogopiya yang di tugaskan oleh lembaga Bawaslu kabupaten Paniai bersama

pandis tingkat distrik Paniai Timur tidak melaksanakan integritas tugas fungsi kerjanya. sesuai aturan dan mekanisme pembagian kotak logistik suara kampung Enarotali harus membagi sesuai TPS masing - masing tetapi tidak melaksanakan.

18. Kami masyarakat yang punya kependudukan hak memilih kampung Enarotali TPS dupiya, TPS ekcitadi dan TPS TPS lain kampung kota Enarotali distrik Paniai Timur kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, mohon kepada pihak penyelenggara KPUD kabupaten Paniai tidak bertanggungjawab. maka pihak penyelenggara KPUD Provinsi Papua Tengah. dan juga pihak penyelenggara KPU RI kami masyarakat menyampaikan dengan sepenuh hati kami, kami memohon mintah segera menangani melaksanakan sesuai aturan dan mekanisme pemilihan yang bermartabat sesuai ketentuan peraturan pemilihan kepala daerah provinsi maupun pemilihan kepala daerah kabupaten secara serentak tahun 2024 ini.

WILAYAH PEMILIHAN .II

19. Di wilayah pemilihan II penyelenggara tingkat kampung dan tingkat distrik PPD dan pandis tidak mengawasi penyelenggara yang sama melanggar kode etik sama hal yang dilakukan di wilayah pemilihan III Paniai. di wilayah II Paniai hanya belum ada pengaduan ke lembaga Bawaslu kabupaten Paniai.

WILAYAH PEMILIHAN III.

20. Logistik pemilu Bupati dan wakil Bupati, gubernur dan wakil gubernur di wilayah pemilihan III. 6 distrik kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah periode 2024-2029.
21. Pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 jam 8:30 dikeluarkan kotak logistik oleh KPUD kabupaten Paniai dari kota Madi, setelah itu dibawa oleh PPD. dan pandis di pelabuhan Danau untuk membawahkan logistik ke distrik masing masing tetapi anggota Bawaslu NY Ibu Yulmince Nawipa dan pihak paselon tertentu mengarahkan PPS, PPD dan pandis ke salah satu tempat distrik Aradide tetapi yang satu distrik Topiyai masyarakat memikul jalan kaki dan ada yang menggunakan kendaraan sepeda motor sampai tempat tujuan. di distrik Topiyai.
22. Pada tanggal 27 November 2024. jam 6 sampai jam 7: wit pagi beberapa oknum PPD bersama pandis dengan PPS mereka dengan kesepakatan sendiri tanpa melibatkan masyarakat dan tanpa melibatkan kepala - kepala suku di 6 distrik mereka sepakat untuk salah satu paslon nomor urut 01. mereka meninggalkan

tempat melaksanakan pelono tingkat TPS secara tergesa-gesa, dalam fom d.1 KWK dan membawah pulang hilang fom C1. KWK salinan di bawah pungan hilang

23. Kemudian beberapa anggota pandis yang mengerti hal dalam penyelenggara Pleno tingkat distrik bertahan menngungguh masyarakat pada jam 9 sampai jam 10 pagi warga masyarakat menunggu logistikdi 6 distrik mereka datang di distrik Aradide menanyakan logistik sampai disana mereka tanya logistik kami distrik kami tidak ada ternyata model C 1. KWK nya di ambil oleh penyelenggara - penyelenggara itu dan seluruh masyarakat 6 distrik untuk musyawarah setelah musyawara mufakat bersama masyarakat dan melakukan Pleno sesuai hasil pembagian. tanpah mengisi dokumen model (1KWK dan masyarkat melakukan menulis di kertas kartong dan papan tripeks. karena model c 1 KWK di bawah lari oleh penyelenggara PPD. dan pandis.
24. Suara dari 6 distrik membagikan ke 5 kandidat bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Paniai. sesuai pembagian suara masyarakat wilayah pemilihan tiga membacakan perolehan suara sesuai hasil musyawarah di muka dandim komopa dan di muka kapolres komopa menjadi jaminan bertanggung jawab atas pps, ppl, PPD langar kode etiknya sebagai barang bukti ada vidionya.
25. Pada tgl 2. desember 2024 jam 8:45 mulai sampai jam 12: 30 aspirasi masa masyarakat yang punya hak memilih suara ke 5 kandidat Kepala Daerah Kabupaten Paniai di wilayah pemilihan iii Paniai 6 distrik menyampaikan aspirasi persoalan tindakan langar kode etik penyelenggaraan tingkat pps, ppl dan PPD yang di lakukan, masyarakat pengaduan sengketa surat kepada lembaga Bawaslu kabupaten Paniai dengan membawah perolehan suara kepada 5 paslong Kepala Daerah Kabupaten Paniai sesuai diberikan suara hasil musyawara pembagian suara di tuliskan di papan tilipleks menunjukan di depan kantor KPUD kabupaten Paniai dengan masa masyarakat 6 distrik bersama kepala - kepala suku.
26. KPUD Paniai tidak ada yang menagkapi serius selama berapa jam sampai pada jam 12:30 hanya ketua KPUD bpk sem nawipa. keluar dari ruang kantor KPUD Paniai didepan pintuk kantor berdiri dan menyampaikan kepada masyarakat bawah, segera pengaduan sengketa ini di ajukan dan menyampaikan aspirasi ini kepada bawaswlu kabupaten Paniai. ketika mendengar penyampaikan kata komisioner KPUD Paniai oleh bpk sem nawipa. dan masyarakat dan kepala - kepala suku melihat seberan bagian Timurnya. kantor Bawaslu kabupaten Paniai. beradapan dengan kantor KPUD Paniai masa masyarakat 6 distrik membalik menyampaikan aspirasi masyarakat 6 distrik itu kepada Bawaslu kabupaten Paniai. pada jam 1:33. WIT.

27. Pada siang jam 1. 33 wit masa masyarakat 6 distrik menyampaikan aspirasi kepada Bawaslu Paniai. yang di terima aspirasi masyarakat 6 distrik wilayah pemilihan iii Paniai oleh ketua Bawaslu kabupaten Paniai bpk stepanus gobai, merndengar dan keluar dari dalam ruangan kantor Bawaslu Paniai kedepan pintuh kantor Bawaslu Paniai untuk menerima asprasi masyarakat dan menanggapi menjawab penjelasan pembagian tugas wilayah kerjanya Bawaslu kabupaten Paniai.
28. Pada jam 14 30 ketua Bawaslu bpk stepanus gobay menyampaikan kepada masyarakat 6 distrik bahwa: saya sebagai ketua Bawaslu Paniai secara lembaga Bawaslu aspirasi masyarakat 6 distrik. saya di terima secara lembaga Bawaslu tetapi pembagian wilayah kerja oleh anggota Bawaslu Paniai. ibu yulimince nawipa dan detik ini ibu yulimince nawipa belum ada di kantor. setelah ibu yulimince dia datang tibah di kantor kita akan rapat secara lembaga Bawaslu untuk menangani menyelesaikan senketa masalah yang penaduan dari masyarakat 6 distrik kepada kami lembaga Bawaslu kabupaten Paniai.
29. seterlah menerima aspirasidan masyarakat dan menerima surat sengketa pengaduan dari masyarakat itu ketua Bawaslu Paniai bpk stepanus gobay menjelaskan kepada masyarakat wilayah pemilihan iii di 6 distrik bahwa kemaring laporang ibu yulimince nawipa melaporkan kepada lembaga Bawaslu di wilayah kerja saya tidak ada masalah dan aman terkendali tetapi ternyata masyarakat 6 distrik membawah surat pengaduan masalah atas langarnya kode etik penyelengara tingkat pps, ppl PPD dan beberapa pandis yang dilangarnya. maka masyarakat punya surat sengketa saya di terima sebagai lembaga Bawaslu dan kami lembaga Bawaslu mengupayakan penanganan sesuai integritas kerja lembaga Bawaslu. sebab di wilayah iii di kontrol pengawasan oleh ibu yulimince nawipa. sebagai devisi penanganan pengaduan masalah.
30. Setelah itu ketua Bawaslu Paniai Bpk Stepanus Gobay menjelaskan kepada masyarakat 6 distrik di wilayah III Paniai dan di muka publik pada hadirnya saat itu. tentang pembagian wilayah kerja Bawaslu kabupaten Paniai kami suda bagi sebagai berikut:
1. Pengawasan tugas wilayah I. di Paniai di tangani anggota Bawaslu Paniai oleh Bpk Manfred Dogopia.
 2. Pengawasan tugas wilayah II di Paniai di tangani saya sendiri ketua Bawaslu Paniai. Stepanus Gobay.
 3. Pengawsan tugas wilayah III di Paniai di tangani anggota Bawaslu Paniai oleh ibu Yulimince Nawipa.
31. Maka dengan tugas pembagian wilayah kerja hari ini pada tgl 2 Desember 2024 ibu Yulimince Nawipa belum ada di kantor maka kami upaya mencari ibu Yulimince Nawipa untuk rapat secara menyangapi dan menangani mencari

jalan solusi penyelesaian pengaduan sengketa masalah dari 6 distrik pemilihan wilayah iii kabupaten Paniai. setelah itu pada jam 5:20 sore masyarakat 6 distrik pulang kembali masing - masing tempat kediaman.

32. Kemudian besok harinya pada tgl 3. Desember 2024. jam 9: 20 WIT masa masyarakat berkumpul di kantor Bawaslu depan untuk mendengar jawaban dari lembaga Bawaslu kabupaten Paniai tugas dan Wewenan penangan wilayah kerja anggota Bawaslu kabupaten Paniai Ny Ibu Yulimince Nawipa datang kehadiran kantor Bawaslu Paniai dengan penjaan ketat oleh beberapa pemuda tak dikenal muka masuk bersama ibu Yulimince Nawipa dalam ruangan depang kantor bawashi inggah sampai tidak ada menanggapi serius atas surat sengketa yang di masukan oleh 6 distrik pemilihan wilayah III kabupaten Paniai sampai masyarakat 6 distrik pulang dengan kecewa karena belum ada jawaban yang pasti dari anggota Bawaslu kabupaten Paniai ibu yulimince nawipa yang punya wilayah kerja 6. distrik tidak ada mencari jalan solusi atas surat pengaduan masalah dari masyarakat 6 distrik yang dilakukan langar kode etik dari tingkat kampung PPS, PPL PPD dan pandisnya. setelah itu masyarakat pulang dengan kecewaan di kediaman masing- masing.
33. Kemudian besok hari nya pada tanggal 4. Desember 2024 jam 8:20 WIT di KPUD daerah Paniai melaksanakan peleno suara saat Pleno sebelumnya ketua Bawaslu Paniai Bpk Stepanus Gobay meminta ruang membrikan sangahan yang ada harus selesaikan ingah di lanjut sidang Pleno kan dan juga ketua Bawaslu Paniai masukan kepada KPUD Paniai dan KPUD Paniai tidak diberikan. ruang sangahan dan komisioner KPUD Paniai memaksa melakukan Pleno dengan membatasi saksi- saksi dari calon nomor urut 02. nmor urut 03. nonor urut 04 dan nomor urut 04 akhirnya Pleno di batalkan
34. Demikian kronologis sesingkatnya atas penolakan Pleno KPUD Paniai Provinsi Papua Tengah atas membaca untuk memahami persoalan dan memaklumnya sekian dan trima kasih.
35. Dengan ini koalisi gabungan para pasangan calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Paniai priode 2024 -2029 menyatakan dengan tegas kepada KPUD kabupaten Paniai untuk segera penundaan proses Pleno hasil pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten hal ini kami dasarkan pada beberapa temuan dan indikasi pelanggaran serius berikut di tuangkan dalam surat pernyataan.
36. dengan ini kami mengatakan dengan tegas kepada KPUD kabupaten Paniai untuk segera membatalkan proses Pleno hasil pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten hal ini kami dasarkan koronologi diatas ini.
37. Demi mewujudkan pesta demokrasi nasional di papua dengan menggunakan sistem noken / sistem ikat yang tidak berprofesional bermusyawarakan dan

mufakatnya atas komitmen kami terhadap tegaknya keadilan dan demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada di kabupaten Paniai atas maklum dan menanganinya banyak berterima kasih. Enarotali pada Tgl 4. Desember 2024.

38. Bahwa terdapat surat Bawaslu Nomor: 67/P/BWSL.PAN/12/2024 Perihal Menunda 1 Hari Rapat Pleno Lanjutan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kab. Paniai yang ditunjukkan kepada Ketua KPU Kabupaten Paniai. ditanda tangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai Stefanus Gobai, S.Ip di Enarotali Tertanggal 10 Desember 2024;
39. Bahwa fakta-fakta tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Berdasarkan Tanda Bukti Penyampailan Laporan Nomor: 014/ LP/PB/Prov/36.00/XII/2024; ditanda tangani di Nabire pada 13, Desember 2024
40. Bahwa terdapat Rekomendasi Pembatalan Pleno Nomor 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk Seluruhnya Yang ditunjukkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai. ditanda tangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai Stefanus Gobai, S.Ip di Paniai Tertanggal 14 Desember 2024;
41. Bahwa terdapat Rekomendasi Pembatalan Pleno Nomor 003/Rekom/94;03/BWSL/PAN/142024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk Seluruhnya. Yang ditunjukkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai ditanda tangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai Stefanus Gobai, S.Ip di Paniai Tertanggal 14 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka selanjutnya PEMOHON dengan ini Kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutus dengan Petitum sebagai berikut :

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI Nomor 48 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 13.35 WIT;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Paniai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024;


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perkenan dan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



AH. WAKIL KAMAL, SH, MH.



AKHMAD LEKSONO, SH.



IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, SH, MH.



MOCH. AINUL YAQIN, SHI, MH.